




salinan

PUTUSAN

Nomor 0960/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (salon), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini menguasai kepada MAS SRI MULYONO, SH, MH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jatijajar No. 30, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT ASLI , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0960/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 12 Agustus 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, akta nikah nomor: 149/27/V/2003, nikah pada tanggal 20 Mei 2003;

Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat, dukuh Baran RT. 20 RW. 08 desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup dirumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah mertua/prang tua Tergugat di Nglames sampai bulan Maret 2004 selanjutnya pindah dirumah bude Tergugat di jalan Kencur No. 06 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Ngegong, kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
- 3 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah baik ba'da dukhul dan dikaruniai keturunan anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun;
- 4 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok dan pertengkaran dan dapat selesai rukun kembali, permasalahanya Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, disebabkan Tergugat yang pencemburu tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada tahun 2014 bulan Juni, dikarenakan Tergugat dengan permasalahan yang sama Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan dilakukan di tempat kerja Penggugat di salon Kota Madiun yang mana Penggugat dijegal dan kepala dibenturkan di lantai, Penggugat juga tidak diberi nafkah;
- 6 Bahwa untuk menjaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berhubungan layaknya sebagai suami istri yang baik, maka perselisihan terus menerus dan juga Penggugat memendam dalam hati permasalahan tersebut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f dan pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- 8 Bahwa adanya akibat percekcoan yang terus menerus tersebut, maka Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan dengan Tergugat, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu atas Penggugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider : apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Oktober 2014, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2 Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat di kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun sebagaimana akta nikah nomor: 149/27/V/2003, tanggal 20 Mei 2003;

- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke 2 (dua) sangat tidak jelas. "....hidup dirumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh), selanjutnya pindah dirumah orang tua Tergugat di Nglames...." maksudnya hidup dirumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) selanjutnya pindah dirumah orang tua Tergugat itu bagaimana? Lalu 7 (tujuh) apa yang dimaksudkan?;
- 4 Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak perempuan bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun;
- 5 Bahwa sangat tidak benar dan sangat mengada-ada jika selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat selalu cek cok dan pertengkaran, bahwa yang benar sejak perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat hidup rukun, jika terjadi perselisihan hanyalah perselisihan biasa. Bagaimana dan kapan waktunya antara Tergugat dengan Penggugat bisa terjadi pertengkaran, sedangkan sejak sekitar tahun 2006 Penggugat telah minta ijin Tergugat untuk bekerja ke luar negeri dan pulang tahun 2013, kapan cekcok dan pertengkaranya? Apalagi menuduh Tergugat melakukan kejahatan dalam rumah tangga (KDRT), sama sekali tidak benar dan dalil Penggugat hanyalah cerita dusta dan rangkaian kata yang diolah oleh kuasa hukum Penggugat belaka. Bahwa melalui jawaban tertulis ini Tergugat nyatakan: sumpah demi Allah Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Kapan waktunya? Dimana? Mohon Penggugat membuktikan, jangan asal berdalil. Apalagi didalilkan KDRT disebabkan Tergugat yang pencemburu tanpa alasan yang jelas, ini dalil yang sembarangan dan asal-asalan. Bagaimana mungkin Tergugat pencemburu tanpa alasan sedang kenyataanya Tergugat mengijinkan Penggugat bekerja keluar negeri? Bagaimana mungkin Tergugat dikatakan pencemburu tanpa



alasan, sedangkan kenyataannya saat Penggugat pulang dari luar negeri minta ijin kerja juga diijinkan kerja. Bagaimana mungkin Tergugat dikatakan pencemburu tanpa alasan sedangkan saat Penggugat pulang dari luar negeri tidak langsung pulang kerumah, melainkan pergi ke Bali menemui teman prianya, Tergugat justru menahan diri lalu mengarahkan dan menyadarkan Penggugat atas perilakunya yang tidak benar tersebut. Bahwa kesimpulannya kecemburuan Tergugat sebagai suami adalah kecemburuan yang beralasan dan cemburu yang membangun, bukan cemburu yang tanpa alasan;

- 6 Bahwa tidak benar jika Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat ditempat kerja Penggugat di salon Tri Dewi jalan Imam Bonjol No. 11 kota Madiun. Mohon Penggugat membuktikan, kekerasan fisik apa yang dilakukan Tergugat atag Penggugat? Apa akibat dari kekerasan fisik itu jika dalil Penggugat benar? Bahwa yang benar saat itu antara Tergugat dengan Penggugat saling berebut HP yang berada di saku jaket Tergugat. Karena Penggugat menarik saku jaket Tergugat yang berisi HP sampai saku jaket Tergugat robek, maka antara Tergugat dan Penggugat sama-sama terjatuh ke lantai, inilah fakta yang sebenarnya yang kemudian dibesar-besarkan, diolah dijadikan dalil gugatan. Sungguh dalil dusta dan mengada-ada;
- 7 Bahwa tidak benar dan sangat sangat tidak masuk akal dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Maksud dalil Penggugat ini apa? Bukankah selama ini Penggugat tahu, orang tua Penggugat juga tahu, orang dilingkungan Tergugat pun tahu, bahwa Tergugat bukanlah suami yang berpangku tangan sejak menikah? Tergugat sejak awal menikah telah bekerja keras untuk keluarga, siang hari bekerja sebagai petani dengan lahan garap satu hektar, malam hari sebagai tukang ojek dengan tempat mangkal di terminal, jika ada waktu luang ikut bekerja las dengan teman Tergugat dan semua hasil itu semata-mata untuk keluarga. Selama ini Tergugat

Halaman 5 dari 24 halaman



juga menghormati Penggugat yang bekerja ke luar negeri, harapan Tergugat hasilnya untuk keluarga. Inilah kesepakatan yang dibangun antara Tergugat dengan Penggugat. Apa maksudnya sat ini Penggugat berdalil bahwa trg tidak menafkahi Penggugat? Sungguh tidak sesuai fakta dan mengada-ada. Tampak semakin jelas bahwa dalil Penggugat hanyalah dalil rekayasa dan dibesar-besarkan yang ditulis dan disusun oleh kuasa hukum Penggugat sedemikian rupa untuk membohongi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Sungguh dalil gugatan dusta tanpa dasar kebenaran yang tidak sepatutnya diajukan dihadapan sidang Majelis Hakim yang mulia;

- 8 Bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai hubungan keluarga antara Tergugat dengan Penggugat. Apalagi dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dalil pembenaran yang tidak jelas dasarnya dan tidak sejalan dengan keyakinan agama yang dianut Tergugat dengan Penggugat sendiri. Keinginan Penggugat untuk berceai dengan Tergugat melalui jasa kuasa hukum hanyalah dalil gugatan yang dicari-cari dan direkayasa belaka dan ini bukanlah sesuatu yang lurus dan dibenarkan menurut agama. Tergugat berkeyakinan, sebelum manusia dikubur selalu ada harapan untuk insyaf. Oleh karena itu Tergugat tetap yakin bisa menyadarkan Penggugat. Bahwa rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat mampu membawa Penggugat untuk ingat kembali kepada anak perempuan satu-satunya dan juga kepada Tergugat beserta keluarga besar Tergugat dan Penggugat;
- 9 Bahwa sama sekali tidak benar jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kenyataanya saat jawaban ini ditulis, hubungan antara Tergugat dengan Penggugat justru membaik. Terjadi komunikasi yang baik, sudah tidur bersama selayaknya suami istri pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw berdasarkan tanggapan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

Primer:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 3 Nopember 2014, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon pada pokoknya berketetapan pada gugatan dari Penggugat dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat atas gugatan Penggugat, Pemohon hanya menanggapi jawaban Tergugat yang perlu ditanggapi dan akan mengenyampingkan jawaban yang tidak perlu ditanggapi dalam replik ini;
- 2 Bahwa pada point 3 jawaban dari Tergugat hanya bersifat bertanya dan telah mengakui hidup berumah tangga selama 7 tahun antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui masalah tempat tinggal yang ditempati selama 7 tahun dan terkesan memutar balik fakta, sebab dalam hal ini gugatan Penggugat sudah jelas;
- 3 Bahwa jawaban pada point 5 dan pont 6 sudah masuk dalam pembuktian sebab sifat jawaban

Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bentuknya hanya bertanya-tanya dan kelihatan nampak jelas mengada-ada dan mengaburkan suatu keadaan dan terkesan menyalahkan kuasa hukum, dalam hal ini yang perlu diketahui kuasa hukum hanya mendapatkan keterangan dari pihak Penggugat (pemberi kuasa) sehingga sangat tidak mungkin untuk mengada-ada suatu permasalahan yang sedang dialami oleh pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat (pemberi kuasa);

- 4 Bahwa jawaban point 7 dalam hal ini masalah pengakuan Tergugat yang bekerja mangkal sebagai tukang ojek ataukah sebagai tukang las, hal tersebut merupakan hak dari Tergugat yang mana masalah pemberian nafkah atau tidak yang mengalami dari pihak Penggugat sehingga apabila Penggugat mengakui tidak pernah diberi nafkah jelas menyampaikan keadaanya kepada kuasa hukum sebab Penggugat adalah seorang perempuan jelas menyampaikan apa adanya dengan keadaan sebenarnya kepada kuasa hukum Penggugat dan perlu diketahui oleh Tergugat yang mana kuasa hukum jelas tidak mengada-ada atau membohongi keadaan kepada Majelis Hakim, sebab sebagai kuasa hukum sebelum menjalankan profesi sudah diadakan sumpah dan resmi diakui oleh Negara, yang dilakukan oleh kuasa hukum hanya apa yang didapat dan diperoleh suatu keterangan dari pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat;



- 5 Bahwa jawaban Tergugat pada point 8, masalah tidak perlu dikhawatirkan hal tersebut yang telah dialami oleh Penggugat, sebab Penggugat merasa dalam kehidupannya tertekan dan ketakutan kepada Tergugat yang mena yang merasakan kehidupan sehari-hari adalah Penggugat sendiri dan merasa memendam dalam hati sendiri. Oleh karena dalam rumah tangga ada yang apabila bercekcok dengan dilakukan tindakan dengan suara keras dan ada pula dengan cekok memendam dalam diri sendiri hal tersebut sudah banyak dialami oleh orang rumah tangga, mengenai masalah Penggugat mampu untuk membawa Tergugat ingat kepada anak perempuannya hak tersebut yang mengalami Penggugat sendiri dalam hal ini Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai masalah anak yang dipermasalahkan hanya antara Penggugat dengan Tergugat belaka;
- 6 Bahwa jawaban pada poin 9 melakukan layaknya hubungan suami istri hak tersebut tidak benar, sebab ketika kuasa hukum klarifikasi kepada Penggugat maka Penggugat memberikan jawaban kepada kuasa hukum tidak benar dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman



- 3 Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 8 Desember 2014, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat tetap bertahan dengan jawaban Tergugat sebelumnya dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa inti permasalahan yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat baik dalam gugatan maupun dalam repliknya adalah dalil yang tidak relevan dengan kondisi riil yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, sebab kenyataannya memang tidak ada KDRT dan Tergugat sebagai suami tetap bertanggung jawab menafkahi keluarga;
- 3 Bahwa dalil-dalil gugatan hanyalah dalil-dalil mengada-ada yang kemudian disusun oleh kuasa hukum Penggugat namun jika diteliti maka akan diperoleh kenyataan yang tidak tersambung antara yang terurai sebagai dalil gugatan dengan kenyataan yang sebenarnya, baik dari sisi waktu kejadian, tempat kejadian, maupun persoalan yang menjadi sumber masalah semuanya mengada-ada dan tidak sambung;
- 4 Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 2003. Pada tahun 2006 Penggugat minta izin Tergugat untuk bekerja ke luar negeri. Pada tahun 2013 Penggugat pulang. Dari kurun waktu ini bisa dipelajari bahwa yang didalilkan Penggugat tidak menafkahi istri itu sungguh naif dan mengada-ada;
- 5 Bahwa saat pulang, Tergugat tidak langsung pulang kerumah melainkan pergi ke Bali ke teman lelakinya. Banyak sms sayang-sayang pada lelaki idaman lain yang ditemukan Tergugat di handphon Penggugat, sehingga membuat Tergugat cemburu (bukan cemburu buta), tapi cemburu membangun. Dan kenyataannya



Tergugat tetap memaafkan Penggugat atas kelakuan Penggugat tersebut. Dan ini merupakan perintah agama islam yang Tergugat yakini dan imani;

- 6 Bahwa atas uraian tersebut diatas saya mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengabulkan keinginan istri Tergugat untuk minta cerai. Dan saya yakin Majelis dapat memeriksa dengan adil, dapat merasakan dan meyakini seperti apa permasalahan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Intinya istri Penggugat sedang terkena godaan dan ingin hidup bebas dan tidak terkekang, namun Tergugat yakin bahwa Penggugat masih bisa disadarkan, terbukti selama proses gugatan ini diajukan dan diperiksa antara Tergugat dengan Penggugat juga tidur bersama dan juga berkumpul bersama dengan anak;

Bahwa berdasarkan tanggapan duplik diatas, Tergugat berharap dapat memperjelas persoalan yang sebenarnya dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/27/V/2003, tanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, foto kopi mana telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.1);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan janda AU, tempat tinggal di **KOTA MADIUN** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sudah lebih dari 10 tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat yang pulang kerumah orang tua Tergugat akibat dari sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi sebagai tetangga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat berteriak-teriak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, tetapi memang Penggugat kadang-kadang datang untuk mengantar anaknya, sedangkan untuk Tergugat saksi kurang tahu apakah Tergugat datang mengunjungi Penggugat atau tidak;;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2 **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, tempat tinggal di **KOTA MADIUN**, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi menjadi teman Penggugat pada tahun 2014 lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di salon tempat saksi dan Penggugat bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saya ketahui waktu itu antara Penggugat dengan Tergugat rebutan HP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2014 lalu;
 - Bahwa selama pisah rumah, apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 3 **SAKSI III PENGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bahan bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal dirumah bude Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya di Dagangan;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi setiap habis bertengkar, Penggugat sering telpon ke saksi spayambil menangis kadang-kadang setelah bertengkar Penggugat pulang;

Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang laki-laki tersebut, tetapi Tergugat tidak tahu siapa laki-laki tersebut karena Tergugat tahunya hanya dari HP Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat kadang-kadang datang untuk mengantarkan anak tetapi hanya sebentar, sedangkan Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan mengajak rukun lagi akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- 1 Foto kopi kartu tanda anggota paguyuban ojek terminal Madiun atas nama **TERGUGAT ASLI**, nomor: B/9/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, bukti bertanda T.1;
- 2 Foto kopi nota pembelian sepeda motor dan pembelian emas, bukti bertanda T.2;
- 3 Foto kopi surat tertulis dari Penggugat untuk Tergugat dan anaknya saat Penggugat di Luar Negeri, bukti bertanda T.3;
- 4 Foto kopi Paspor atas nama Penggugat, bukti bertanda T.4;
- 5 Foto kopi peserta asuransi TKI atas nama Penggugat, bukti bertanda T.5;
- 6 Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat nomor: 3577021502710002, bukti bertanda T.6;
- 7 Foto kopi Kartu Keluarga nomor: 357702.110809.0009, tanggal 12 Juni 2009, bukti bertanda T.7;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, tempat tinggal di **KOTA MADIUN**, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah namun terakhir ada di rumah bude Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat pulang kerumah orang tuanya, karena selama ini Tergugat sudah dicarikan pekerjaan di salon oleh Tergugat dan juga dibelikan sepeda motor untuk transportasinya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak pernah bertengkar dan tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum bekerja di salon, Penggugat pernah bekerja di luar negeri dan pulang pada tahun 2012 dan saat pulang itu Penggugat tidak langsung kerumah tetapi langsung ke Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ke Bali itu kerumah siapa;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat masih datang kerumah Tergugat tetapi hanya sebentar saja hanya mengantarkan anaknya dan Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk diajak rukun, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2 **SAKSI II TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA MADIUN**, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 lalu;

Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 10 tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk menasehati Penggugat dan waktu itu Penggugat menangis dan bilang kalau ia tidak diberi kebebasan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat masih saling berkunjung;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada kedua saksi Tergugat agar berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan kedua saksi Tergugat datang dan melaporkan hasil usahanya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Tergugat telah mengumpulkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan waktu itu Penggugat bilang kalau ia tidak diijinkan oleh Tergugat untuk bekerja ke Taiwan lagi;
- Bahwa ketika Penggugat diminta untuk rukun lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak menjawab dan hanya menangis;
- Bahwa saksi pertama Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kedua Tergugat sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat hanya menangis saja;
- Bahwa saksi kedua Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 19 Januari 2015 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Januari 2015 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Azizah, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2003, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ditempat kerja Penggugat di salon Tri Dewi;

Halaman 17 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ulya Rosyida Listyaningrum, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dengan mendasarkan pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 20 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lebih dari 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi pertama Penggugat sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebagai teman kerja, saksi kedua Penggugat pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi ketiga Penggugat menerangkan tidak pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengadu ke saksi dan saksi telah pula mengonfirmasikan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat membenarkan;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dengan telah dikaruniai seorang anak namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setidaknya-tidaknya 3 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan telah dileges oleh Panitera, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan alat bukti surat dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 dimaksudkan oleh Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang suami bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan Tergugat telah membeli sepeda motor dan perhiasan emas. Oleh karena itu terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti

Halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan dan untuk bisa menjadi bukti sempurna perlu didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang lain Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lebih dari 10 tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun harmonis, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab dari pisah rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa kedua saksi Tergugat masih bersedia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan
Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, namun berdasarkan laporan kedua saksi Tergugat bahwa kedua saksi Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi namun tidak berhasil dan selanjutnya kedua saksi Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tergugat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut justru memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni:

Halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apala bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. WASIDI, S.H.

Hakim Anggota, ttd NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Hakim Anggota, ttd Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, ttd ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
1 Biaya Proses	Rp. 50.000,-	Oleh
2 Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-	PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN
3 Redaksi	Rp. 5.000,-	
4 Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 391.000,-	DJUNAIDI, SH.,MH